

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU
LINTAS KENDARAAN MODIFIKASI DI WILAYAH
HUKUM POLRES BONE BOLANGO**

OLEH

**RAHMAT HUSAIN
NIM. H11.17.093**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN MODIFIKASI DI WILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO

OLEH

**RAHMAT HUSAIN
NIM. H11.17.093**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal Mei 2021**

Menyetujui,

PEMBIMBING I



DR. FUAD NUR, S.H., M.H.
NIDN. 0906018505


PEMBIMBING II



ALBERT PEPE , SH., MH
NIDN. 0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS
KENDERAAN MODIFIKASI DI WILAYAH HUKUM POLRES
BONE BOLANGO

OLEH:
RAHMAT HUSAIN
NIM :H.11.17.093



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : :

Nama : **Rahmat Husain**

Nim : **H.11.17.093**


Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Modifikasi Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan pengujii pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 1 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan



RAHMAT HUSAIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Modifikasi di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :


1. Kedua orangtua tercinta penulis, yakni Ayah tersayang Bapak Rahmat Husain dan Ibu Erni Adam.
1. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
5. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

6. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak DR. Fuad Nur, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Albert Pede, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 01 Juni 2021

Hormat saya,



RAHMAT HUSAIN
NIM. H11.17.09

ABSTRACT

RAHMAT HUSAIN. H1117093. THE LAW ENFORCEMENT OF MODIFIED VEHICLE TRAFFIC VIOLATIONS IN THE JURISDICTION OF BONE BOLANGO SUBREGIONAL POLICE

This study aims at (1) finding out the law enforcement of modified vehicle traffic violations in the jurisdiction of the Bone Bolango Subregional Police, (2) investigate what affects law enforcement of modified vehicle traffic violations in the jurisdiction of the Bone Bolango Subregional Police. This study uses the type of empirical law, which is a type of research that sees law as a social behavior that works in society. The samples in this study are 3 members of the Bone Bolango Subregional Police Traffic Unit and 2 modified vehicle actors. The results of this study indicate that (1) the law enforcement of modified vehicle traffic violations in the jurisdiction of the Bone Bolango Subregional Police, specially modified motorcycle is still not optimal which is signified by the repressive actions by considering a high number of violations in Bone Bolango District processed through the trial. The repressive actions are divided into educational actions, juridical actions, and joint operations. While the form of preventive actions taken by the Bone Bolango Subregional Police in optimizing the prosecution of violations is to hold a Traffic Parade, (2) the obstacles faced in the law enforcement of modified vehicle traffic violations in the jurisdiction of the Bone Bolango Subregional Police are the lack of facilities and infrastructure, lack of public awareness and most members have not carried out enough training. This research results in some recommendations: (1) it is expected that the Traffic Unit collects data on the lacking facilities before the proposed submissions can be made to the upper unit, namely the Traffic Unit of Regional Police of Gorontalo Province in order to support the performance of members in dealing with traffic violations, especially the modified motorcycle, (2) it is hoped that the Community Development units help with the disseminate information about traffic rules and regulations in order to increase public awareness of traffic order as well as to being carried out by the Education and Engineering Section of the Traffic Unit of the Bone Bolango Subregional Police.

Keywords: law enforcement, modified vehicle



ABSTRAK

RAHMAT HUSAIN. H1117093. PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN MODIFIKASI DI WILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran kendaraan modifikasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango. (2) Untuk mengetahui yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris merupakan jenis penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku sosial yang bekerja di masyarakat. Sampel dalam penelitian ini yakni 3 orang satlantas di Unit renim fungsi Lalu Lintas Satlantas Polres Bone Bolango dan 2 orang pelaku modifikasi kendaraan. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penegakan hukum pelanggaran kendaraan modifikasi di wilayah Hukum Polres Bone Bolango khususnya terhadap modifikasi kendaraan bermotor masih kurang optimal ditandai yaitu : penindakan (represif) dengan tingginya angka pelanggaran di Kabupaten Bone Bolango yang di proses hingga persidangan. Penindakan ini pun terbagi diantaranya penindakan secara edukasi, penindakan secara yuridis dan operasi gabungan. Sedangkan bentuk tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh Polres Bone Bolango sendiri dalam mengoptimalkan penindakan pelanggaran adalah dengan mengadakan Pawai Lalu Lintas. (2) Kendala penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat serta sebagian besar anggota belum melaksanakan pelatihan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi: (1) Diharapkan Kasat Lantas untuk mendata mengenai sarana atau fasilitas yang kurang sehingga dapat dilakukan pengajuan kepada satuan atas yaitu Ditlantas Polda Gorontalo agar menunjang kinerja anggota dalam penindakan pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap modifikasi kendaraan bermotor. (2) Diharapkan Binmas untuk membantu melakukan sosialisasi tentang peraturan dan sikap tertib berlalu lintas agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas di samping dilakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Bone Bolango.

Kata kunci: penegakan hukum, kendaraan modifikasi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penegakan Hukum.....	11
2.2 Gambaran Umum Kendaraan Modifikasi.....	15
2.3 Pengertian Pelanggaran dan Kejahatan.....	19
2.4 Pelanggaran Lalu Lintas.....	20
2.5 Kewenangan Kepolisian.....	25
2.6 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38
2.8 Kerangka Pikir.....	41
2.9 Definisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian.....	43

3.2	Objek Penelitian.....	43
3.3	Lokasi Penelitian.....	43
3.4	Jenis dan Sumber Data	43
3.5	Populasi dan Sampel.....	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data	44
3.7	Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. 1	Penegakan Hukum Pelanggaran Kendaraan Modifikasi di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango.....	46
4.1.1	Penindakan (Represif).....	46
4.1.2	Pencegahan (Preventif).....	60
4.2	Kendala Penegakan Hukum Pelanggaran Kendaraan Modifikasi di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango.....	62
4.2.1	Penegak Hukum.....	62
4.2.2	Sarana dan Prasarana.....	68
4.2.3	Masyarakat.....	70

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA..........**77**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah membuat peraturan atau undang-undang dengan tujuan melindungi hak-hak semua orang yang isinya bersifat mengatur dan mengikat. Dalam masyarakat yang tertib, orang atau anggota masyarakat harus mentaati dan mentaati aturan-aturan tertentu atau norma dan peraturan yang berlaku. Aturan memberikan instruksi kepada orang-orang tentang bagaimana berperilaku dan bertindak. Salah satu peraturan tersebut mengatur lalu lintas.

Aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut UU LLAJ. UU LLAJ kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penatalaksanaan Teknis, Analisis Dampak dan Pengelolaan Permintaan Angkutan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas Jalan..

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di dalam kawasan lalu lintas jalan, sedangkan kawasan lalu lintas jalan adalah prasarana yang

diperuntukan bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan/atau barang berupa jalan dan sarana penunjangnya. Selanjutnya transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana kegiatan manusia di era globalisasi tidak lepas dari dukungan teknologi, yang meliputi sarana transportasi berupa kendaraan bermotor. Manusia harus berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak negatifnya. Peran pemerintah adalah menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

Seperti halnya pengaturan lalu lintas, maksud dan tujuan pemerintah adalah untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib dan tertib. Polisi adalah pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memelihara ketertiban dan menegakkan hukum. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

1. Berperilaku tertib; dan atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat menghambat atau membahayakan lalu lintas dan keselamatan jalan atau menyebabkan kerusakan jalan

Meski sudah ada aturan bagi pengguna jalan, pelanggaran tetap saja dilakukan karena masyarakat tidak disadarkan akan tertib berlalu lintas. Salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi adalah mengenai kelengkapan kendaraan bermotor dan dokumen kendaraan.

Bahkan, masih ada pelanggaran karena kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan lalu lintas. Salah satu pelanggaran yang paling sering ditemui

menyangkut kelengkapan kendaraan bermotor yang kita temukan di jalan bebas hambatan dan umumnya digunakan oleh komunitas otomotif maupun perorangan.

Seperti saat ini banyaknya sepeda motor murah maka para pemuda di Bone Bolango memanfaatkannya untuk membeli sepeda motor dengan harga miring dan mengubahnya menjadi kendaraan modifikasi sesuai keinginannya sehingga menyalahi aturan yang berlaku. Padahal tata cara mengenai modifikasi kendaraan bermotor telah diatur dengan ketentuan diperbolehkan dalam *modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.*

Seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yakni terkait syarat kelengkapan kendaraan bermotor seperti spesifikasi teknis mesin dan daya angkut kendaraan bermotor berupa lampu rem, lampu utama, hingga knalpot. Kelengkapan kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu syarat laik jalan suatu kendaraan bermotor dan apabila kelengkapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maka akan menjadi pelanggaran dalam lalu lintas dan mendapat sanksi hukum dari para penegak hukum.

Seperti dalam Undang -Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa

Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

pasal 285 ayat (1) yang mengatur bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalanyang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalanyang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampurem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur bandipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250. 000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari penjelasan mengenai pasal diatas dapat diketahui bahwa setiap orang yang sengaja mengganti perlengkapan kendaraan dengan perlengkapan yang tidak standar maka akan digolongkan sebagai pelanggaran lalu lintas. Hal ini juga disebut dengan modifikasi kendaraan. Salah satu pelanggaran modifikasi kendaraan khususnya sepeda motor dengan merubah ukuran ban standart menjadi ukuran ban kecil, melepas spionmotor, menggunakan knalpot racing atau tidak sesuai dengan jenis motornya serta menambahkan aksesoris lainnya yang dapat mengganggu pergerakan dan kelincahan dari kendaraan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Sering dijumpai di sekitaran wilayah Hukum Polres Bone Bolango kendaraan yang telah dimodifikasi, seperti kendaraan bermotor milik Suhardi Paudi

dengan no.polisi DM 1813 AK yang terkena razia penertiban oleh pihak satlantas Polres Bone Bolango dimana ditemukan perubahan terhadap kaca spion, knalpot hingga pelek ban racing pada kendaraan tersebut. Untuk kaca spion mempergunakan model yang berbeda dengan sebelumnya dari segi ukuran kaca yang sedikit hal ini tentu dapat mempengaruhi sudut pandang si pengendara melihat kearah sekelilingnya sehingga rawan menimbulkan kecelakaan, suara knalpot racing dan klakson pada kendaraan tersebut pun diganti sehingga menghasilkan suara yang lebih besar memekakkan telinga yang dapat menambah kebisingan suara bagi pengendara kendaraan lain di jalan.

Lain halnya jika pada modifikasi pada mobil milik Bambang H. Ngiu dengan no.polisi DM 8999 A, yang biasanya ditemukan pelanggaran keselamatan teknis (tidak adanya seat belt pada kursi apalagi yang berada di posisi depan) dan laik jalan (bumper kap bawah mobil terlalu rendah, berbeda dengan desaign awal mobil tersebut) ditambah dengan pemasangan knalpot racing karena ini modifikasi knalpotnya suaranya terlalu bising maka akan diamankan oleh petugas razia kendaraan. Seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, menurut Pasal 58 bahwa “Setiap kendaraan yang dioperasikan dijalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalulintas”

Penertiban terhadap kendaraan modifikasi oleh pihak Polres Bone Bolango telah sering dilakukan,sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai

tugas dan wewenang Polisi. Didalam Pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa *menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan*. Namun, masih banyak masyarakat yang belum sadar sehingga masih melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Renin, Fungsi Lalu lintas, Satlantas Polres Bone Bolango Tahun 2019 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Modifikasi Kendaraan

No	Tahun	Jumlah pelanggaran	Jumlah kasus yg dikirim ke PN	Denda (Rp)	Jumlah perkara yg Diselesaikan	Jumlah Tilang	Ket
1	2018	3.819 GAR	3.819 GAR	R.2 (50.000) R.4 (100.000) R.6 (250.000)	3.819 GAR	3.819 GAR	
2	2019	4.573 GAR	4.573 GAR	R.2 (50.000) R.4 (100.000) R.6 (250.000)	4.573 GAR	4.573 GAR	
3	2020	916 GAR	916 GAR	R.2 (50.000) R.4 (100.000) R.6 (250.000)	916 GAR	916 GAR	Jumlah Gar Januari s/d Juni (916 Gar)

Sumber data diperoleh dari Unit Renim fungsi Lalu Lintas Satlantas Resor Bone Bolango

Pada data diatas ada akumulasi jumlah kasus pelanggaran kendaraan modifikasi yang ditangani di Polres Bone Bolango dalam 3 tahun terakhir, yang mana untuk rekapan kasus pelanggaran pada tahun 2020 lalu hanya sampai bulan juni. Data terbanyak pelanggaran tercatat di tahun 2019 hingga 4.573 GAR mengalami

kenaikan dari tahun sebelumnya di tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 916 GAR meski belum tercatat hingga keseluruhan pelanggaran sampai bulan Desember 2020)

Tabel 2.
Pelanggaran Modifikasi Kendaraan

No	Tahun	Kendaraan roda dua	Kendaraan roda 4	Kendaraan roda 6
1	2018	50 unit	1 Unit	1 unit
2	2019	465 unit	45 unit	-
3	2020	377 unit	5 unit	-
JUMLAH		892unit	51 unit	1 unit

Sumber Data diperoleh dari Unit Renim fungsi Lalu Lintas Satlantas Resor Bone Bolango

Pada data diatas terlihat banyaknya pelanggaran kendaraan yang ditindak Satlantas Polres Bone Bolango, yakni :

A. pada tahun 2018 :

- a. motor(roda dua) sebanyak 50 unit terkait pemakaian knalpot racing dengan mengganti knalpot aslinya,
- b. Mobil roda empat) sebanyak 1 unit terkait penambahan roof box yang ditempatkan pada atap mobil.
- c. Mobil truk (roda enam) sebanyak1 unit modifikasi dimensi, mesin dan daya angkut yang melebihi ukuran mobil truk itu sendiri.

B. Pada Tahun 2019

a. Untuk motor

- 1) merubah rangka motornya agar si motor bisa tampil berbeda daripada yang lain padahal nomor seri di rangka adalah syarat utama dari administrasi sebuah kendaraan.
- 2) mengubah bentuk, ukuran, bahan, warna, cara pemasangan, serta menghilangkan cap kepolisian padahal pelat nomor sendiri merupakan identitas dari kendaraan.

b. Untuk mobil

- 1) menggunakan knalpot yang tidak standar sehingga suara terlalu bising menimbulkan polusi suara dijalan dan mengganggu pendengaran pengendara yang lain.
- 2) modifikasi cepet untuk kap bawah mobil bagian depan
- 3) mengganti lampu utama dengan daya pancar yang lebih tinggi. Modifikasi seperti itu dilarang oleh Undang-Undang karena akan membahayakan pengendara lain dari lawan arah.

C. Pada tahun 2020

a. Untuk motor

- 1) modifikasi knalpot dilarang karena berkaitan dengan polusi udara dan juga polusi suara, karena tidak semua knalpot *aftermarket* bisa sebagus bawaan pabrik untuk kemampuan penyaringan gas buangnya.
- 2) Mengganti klakson karena akan menimbulkan polusi suara. ukuran suara klakson pada tiap tipe kendaraan sudah dibedakan agar mudah dimengerti sebagai isyarat saat di jalan.

b. Untuk mobil

- 1) tidak memiliki bagian belakang, yang terlihat dua bagian depan mobil yang disambung menjadi satu hal ini masuk pelanggaran Persyaratan Teknis dan Persyaratan Laik Jalan. Seperti dua mobil Toyota Vios Limo 1.500cc tahun 2012 yang

dipotong bagian belakangnya, kemudian dua bagian depannya disambung menjadi satu.

- 2) kendaraan tersebut tidak memiliki lampu mundur dan dimensi kendaraan yang tidak sesuai, tidak memiliki izin rubentina (ubah bentuk ganti warna), bahkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) juga dua biasanya kendaraan itu dibuat untuk keperluan mengikuti kontes.

Dikuatkan dengan penegasan dari Kasat Lantas Polres Bone Bolango mengutarkan

Kalau mau memodifikasi, berubah dari wujud motor aslinya, ya silahkan ganti STNK. Disesuaikan dengan modifikasi yang baru. Motor ataupun mobil yang sudah termodifikasi tadi sudah harus mendapatkan surat izin uji tipe dari dinas perhubungan, “ ujar IPTU Prayudha Dharma, S.TK., S.IK¹

Sebenarnya modifikasi kendaraan tidak dilarang namun harus disesuaikan dengan aturan yang ada dan mendapat ijin dari Dinas perhubungan selain Satlantas, sehingga peneliti mengangkat penelitian tentang *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Modifikasi Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango?

¹Wawancara tanggal 2 Januari 2021 dengan Kasat Lalu Lintas Polres Bone Bolango

2. Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran kendaraan modifikasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini, bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tentang pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih bagi aparat penegak hukum unit satlantas khususnya yang menangani pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcement) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³

² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya buniyati aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup

⁴ Barda Nawawi Arief, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hal. 46

dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘*law enforcement*’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan textual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁵

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

⁵ Agus Rahardjo, 2003. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hal. 76- 79

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata⁶.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminil yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa :

- 1) Non Penal Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif.

⁶ Mohammed Kemal Dermawan, 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: CitraAditya Bhakti), hal. 62.

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

- 2) Penal Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁷

2.2 Gambaran Umum Kendaraan Modifikasi

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri, karena setiap individu membutuhkan individu lain untuk saling memenuhi berbagai macam kebutuhan. Dengan demikian tingkat salingketergantungannya pun semakin besar pula, bidang-bidang kegiatan yang awalnya berdiri dan bekerja sendiri-sendiri kini menjelma menjadi suatu jaringan sistem yang lebih besar ruang lingkupnya.⁸ Untuk dapat memperoleh keinginan serta kebutuhannya maka setiap orang harus dapat berinteraksi dan bersosial dalam suatu lingkungan masyarakat atau salah satu nya dengan mengikuti komunitas motor atau komunitas otomotif. Dalam hal ini komunitas otomotif telah menjadi wadah bagi setiap orang untuk menyalurkan hobinya.

⁷ Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 22

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009. Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.63

Munculnya Komunitas Otomotif yang kemudian diikuti oleh peranan negara dengan kekuatan dan legitimasinya merupakan akibat dari perkembangan masyarakat. Peranan negara tersebut bertujuan untuk mengatur bidang-bidang atau komunitas serta hubungannya satu sama lain dalam suatu sistem dengan ruang lingkup nasional.⁹ Komunitas otomotif identik dengan kendaraannya yang unik dengan berbagai macam gaya modifikasi, mulai dari modifikasi yang terbilang biasa sampai dengan modifikasi ekstrime.

Modifikasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu benda. Dalam lingkup otomotif sebagian orang yang akrab dengan modifikasi beranggapan bahwa modifikasi merupakan suatu kepuasan tersendiri ketika dapat menghasilkan atau memiliki kendaraan yang memiliki perbedaan dengan kendaraan orang lain¹⁰.

Untuk melindungi hak setiap pengguna jalan dan mencegah terjadinya kekeliruan yang disebabkan oleh kendaraan yang di modifikasi maka pemerintah dalam hal ini telah menetapkan perturan-perturan yang secara khusus mengatur tentang modifikasi. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaran, telah dijelaskan mengenai Modifikasi Kendaraan Bermotor merupakan perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.¹¹ Selanjutnya setiap kendaraan bermotor yang

⁹Ibid.

¹⁰ <http://m.forum.detik.com/modifikasi-adalah-kepuasan-t129089.html>. diakses pada 14 Oktober pukul 14.14 wita

¹¹ Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Junto Pasal 123 ayat 1 huruf b junto Pasal 131 huruf e PP No 55 Tahun 2012. Yang mana penelitian tersebut meliputi beberapa aspek, diantaranya:

1. Rancangan teknis;
2. Susunan;
3. Ukuran;
4. Material;
5. Kaca, pintu, engsel, dan bumper;
6. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
7. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Modifikasi dimensi yang hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan kontruksi Kendaraan Bermotor.
- b. Modifikasi pada mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin merk dan tipenya sama.
- c. Modifikasi daya angkut yang dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Kebanyakan orang lebih mengutamakan tampilan dari kendaraan yang di modifikasinya, sehingga merupakan aspek-aspek penting dalam berkendara.³⁰ Umumnya modifikator memodifikasi kendaraannya dengan merubah lampu utama, sampa sein, kaca spion, knalpot racing sampai identitas nomor kendaraan. Memodifikasi kendaraan bermotor haruslah memenuhi sarat laik jalan dan juga harus memenuhi aspek keselamatan dalam berkendara.¹²

Modifikasi itu sendiri merupakan perubahan pada suatu benda dengan maksud agar menjadi lebih baik dengan merubah atau menambahkan sesuatu tanpa mengurangi fungsi utamanya. Hal ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan mengenai modifikasi menurut Kententuan Pasal 1 angka 12 PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, menjelaskan bahwa Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor¹³. Dalam hal ini sering kali salah kaprah dalam penambahan atribut kendaraan seperti penggunaan lampu rotator, irene hingga knalpot yang sering digunakan oleh anggota komunitas otomotif atau sebagai aksesoris pada kendaraan modifikasi.

Penambahan fitur perlengkapan kendaraan seperti penggunaan lampu rotator dan sirine pada sistem knalpot racing tidak dibenarkan bila digunakan pada kendaraan sipil karena penggunaan lampu rotator dan sirene diatur dalam UU LLAJ yang

¹² Pasal 52 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ *Ibid*

menjelaskan penggunaannya dalam UU LLAJ. Tidak diperuntukkan untuk semua orang, tetapi digunakan oleh pejabat tertentu yang memiliki kekuasaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mengganti knalpot biasa dengan knalpot racing yang menyaring suara knalpot kendaraan saat berakselerasi dapat mengganggu pengguna kendaraan lain.a.

2.3 Pengertian Pelanggaran dan Kejahatan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah: “Cedera” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, tidak lebih dari suatu perbuatan melawan hukum.

Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa pelanggaran adalah hak politik dan kejahatan adalah pidana. Kebijakan hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan larangan atau persyaratan yang diberlakukan oleh otoritas negara.¹⁴

Dalam hukum pidana, delik dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu delik dan delik. Pada hakekatnya kedua istilah tersebut tidak berbeda, karena keduanya merupakan delik pidana dan delik pidana, pembagian delik tersebut dilakukan karena menurut Memorie van Toeichting (dalam WVS di Belanda) merupakan pembagian dasar (asas). bahwa penggolongan tindak pidana ke dalam delik dan delik didasarkan pada perbedaan antara yang disebut delik hukum dan yang disebut delik hukum.

¹⁴ Bambang Poernomo, 2002. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia,hal.40

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, terlepas dari apakah asas-asas tersebut terdapat dalam hukum pidana atau tidak.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang tegas, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum penduduk atau tidak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara delik dan delik. Segala bentuk kejahatan terdapat dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran terdapat dalam buku ketiga KUHP yang pada dasarnya dibedakan.¹⁵ yaitu :

- A. Sanksi pidana lebih berat dari pada tindak pidana yaitu berupa pidana badan (penjara) dalam jangka waktu yang lebih lama.
- B. Mencoba untuk melakukan kejahatan adalah tindak pidana, tetapi mencoba untuk melakukan kejahatan tidak.
- C. Masa tenggang untuk tindak pidana lebih lama dari pada pelanggaran.
- D. Ada beberapa unsur pelanggaran, yaitu:
 1. Ada pelanggaran hukum.
 2. Membawa akibat hukum.

2.4 Pelanggaran Lalu Lintas

¹⁵ M. Sudrajat Basar, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Bandung: CVRemaja Karya, 1986, hal. 161

tidak menjelaskan tujuan dari pelanggaran tersebut. Pelanggaran dapat dibedakan dari tindak pidana berdasarkan sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelanggar umumnya lebih ringan dari pada pelaku kejahatan. Yang dimaksud dengan “pelanggaran” adalah pelanggaran hukum (*wetsdelicten*), yaitu suatu perbuatan melawan hukum hanya dapat diakui jika ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁶

Kemudian suatu perbuatan dinyatakan merugikan apabila akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan suatu perbuatan melawan hukum dan ada aturan atau undang-undang yang mengatur hal tersebut. Meskipun perbuatan tersebut telah menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum, namun tidak dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sampai diatur dalam undang-undang.

Pelanggaran menurut Sudarto: “*Wetdelict*, ini perbuatan yang baru belakangan ini diakui sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai tindak pidana, yaitu karena ada undang-undang yang diancam, misalnya memarkir sepeda motor di sebelah kanan. jalan.” Pengertian pelanggaran berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro.,¹⁷ Pelanggaran diartikan sebagai “suatu perbuatan melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, artinya selain melanggar hukum”.

Pengertian lalu lintas jalan dalam Undang-Undang dirumuskan sebagai berikut mengenai pentingnya lalu lintas jalan secara rinci: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan:

¹⁶ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989, hal 74

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, hal. 28.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, lalu lintas jalan, lalu lintas dan jaringan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Dengan memperhatikan susunan kata dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3), dapat disimpulkan bahwa angkutan jalan adalah pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Namun, pemahaman yang terbatas tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan dalam arti umum, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau perbuatan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas dalam pengertian Pasal 32 Ayat

1 dan 2, Pasal 33 Ayat 1 Huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸

Ramdlon Naning sendiri menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁵ Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi: Jalan harus:

1. Berperilaku tertib; dan atau
2. Mencegah hal-hal yang menghambat atau membahayakan lalu lintas dan keselamatan jalan atau merusak jaringan atau

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dianggap sebagai cedera kecelakaan.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat tentang suatu pelanggaran lalu lintas, perlu dijelaskan terlebih dahulu pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana (misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen). Adapun kejahatan itu sendiri dalam KUHP, Buku II membahas tentang kejahatan. Pelanggaran tersebut kini diatur dalam Buku III yang mengatur tentang pelanggaran tersebut. Dalam hukum pidana ada dua pandangan mengenai kriteria untuk memisahkan delik dan delik, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Secara kualitatif berarti suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana setelah undang-undang mengaturnya sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan sudah

¹⁸ Naning Rondlon, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas, Jakarta: Bina Ilmu, 1983, hlm. 19.

menjadi hal yang sangat halus, yaitu sesuatu yang dianggap perbuatan melawan hukum tanpa memandang apakah perbuatan itu dapat dihukum secara hukum atau tidak. Dari segi kualitatif, mengancam tindak pidana lebih mudah daripada tindak pidana. Menurut JM Van Bemmelen, dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua kelompok delik (delik dan delik) bukanlah kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu delik pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih tinggi. Hukuman sebagai dan tampaknya ini disebabkan oleh sifat kejahatan yang lebih serius.¹⁹

Jika pernyataan di atas berkaitan dengan realitas praktik sehari-hari, di mana hukuman bagi pelanggar umumnya lebih berat daripada hukuman bagi pelanggar. Pendapat ahli dari fakultas hukum diperlukan untuk menjelaskan signifikansi pelanggaran. Menurut Wirjono Prodjodikoro,²⁰ Pengertian pelanggaran adalah “melanggar” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang bertentangan dengan sesuatu dan berkaitan dengan hukum, artinya tidak lebih dari suatu perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo,²¹ berpendapat bahwa kejahatan adalah politik yang sah dan kejahatan adalah hak pidana. Politik hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan larangan atau persyaratan yang diberlakukan oleh otoritas negara. KUHP sekarang ilegal.

¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.40.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hal.33.

²¹ Bambang Poernomo, *Op.cit*, hal.40.

Dari berbagai definisi pelanggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Ada pelanggaran hukum
2. Membawa akibat hukum

Jadi, dari berbagai pengertian yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian pelanggaran lalu lintas di atas dan pengertian pelanggaran lalu lintas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau perbuatan seseorang yang mengendarai kendaraan umum atau kendaraan bermotor, serta pejalan kaki yang melanggar peraturan dan peraturan lalu lintas jalan menerapkan.²²

Aturan lalu lintas adalah manifestasi dari disiplin nasional, yang mencerminkan budaya negara di mana setiap orang harus berpartisipasi. Untuk menghindari pelanggaran lalu lintas, masyarakat diharapkan mengetahui dan mampu mematuhi peraturan lalu lintas di jalan tol..

2.5 Kewenangan Kepolisian

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut Undang-Undang Kepolisian Negara

²² Ramdlon Naning, 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 23.

Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala sesuatu yang mempengaruhi fungsi dan kelembagaan kepolisian dalam sesuai dengan undang-undang”

Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparatur pemerintah yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kesatuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu::

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tugas pokok dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13, 14 ayat (1), dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat (1)

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Pengorganisasian, pengawalan, pengawalan dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
 - b. mengatur semua kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
 - c. Advokasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. berkontribusi pada pembangunan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat;
 - f. Koordinasi, supervisi dan bimbingan teknis bagi kepolisian khusus, penyidik umum dan bentuk-bentuk pembelaan diri lainnya;
 - g. Melaksanakan penyidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana menurut hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. mengatur identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian;
 - i. SAYA. melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan bantuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia
 - j. melayani kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebelum diproses oleh badan dan/atau pihak yang diberdayakan;
 - k. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam rangka kepentingannya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 7 Ayat (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, urusan pemerintahan di bidang pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas, dan pendidikan lalu lintas diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas kepolisian di bidang transportasi antara lain:

- a) Pemeriksaan dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor (SIM);
- b) Melaksanakan pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor (BPKB, STNK, TNBK);
- c) Perolehan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan lalu lintas jalan;
- d) Pengelolaan pusat kendali lalu lintas dan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- e) pengaturan lalu lintas, keamanan, pengawalan dan patroli;
- f) Penegakan hukum, termasuk penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g) pendidikan lalu lintas;
- h) penerapan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas; dan
- i) Pelaksanaan manajemen operasi transportasi.

Salah satu unsur pelaksana tugas pokok adalah Satlantas. Berdasarkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan

Kepolisian, ditetapkan bahwa dinas angkutan yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur yang melaksanakan tugas pokok fungsi angkutan pada tingkat Polres di bawah Kapolri.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 59-62 Keputusan Komisaris Polri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Polres dan Polda, satuan angkutan (satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok. . Fungsi transportasi di tingkat Polres, yang melapor kepada Kapolres setempat. Satlantas bertugas mengatur lalu lintas, menyelenggarakan pendidikan lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi bagi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas. Dalam memenuhi tugas tersebut, Satlantas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. manajemen lalu lintas polisi;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, dikmaslantas dan pengkajian permasalahan di sektor transportasi;
- c. Penyelenggaraan operasi polisi lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, ketertiban, pengaturan lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
- e. Melaksanakan pemeriksaan jalan dan pengendalian pelanggaran serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan penjaminan lalu lintas dan keselamatan jalan di jalan tol;
- f. keselamatan dan penyelamatan pengguna jalan; dan

g. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan kendaraan.

2.6 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana merupakan beberapa istilah dari terjemahan bahasa Indonesia dari istilah “terpidana”. Istilah dapat dihukum secara harfiah terdiri dari hukuman, yaitu hukuman (pidana), baar berarti dapat (diperbolehkan) dan feit berarti peristiwa (perbuatan). Oleh karena itu, istilah yang dapat dipidana adalah peristiwa yang dapat dikutuk atau perbuatan yang dapat dikutuk. Hal ini tentu saja salah, karena nantinya kita akan menemukan bahwa orang sebenarnya dapat dinilai sebagai individu daripada realitas, peristiwa atau tindakan.

Menurut Lamintang²³ berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli:

- a. Hazewinkel "Suringa: Dikutuk adalah perilaku manusia yang ditolak pada titik waktu tertentu dalam masyarakat tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihapuskan secara pidana dengan paksaan yang diberikan oleh hukum."
- b. Pompe: didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, yang dapat dihukum dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelakunya, jika penuntutan pidana terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum. "

²³Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.40.

- c. Simons: “Terancam hukum adalah perbuatan melawan hukum yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang telah dipidana secara hukum”.
- d. Vos: “Hukuman adalah tingkah laku manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan undang-undang (seret). ”
- e. Moeljatno: Penjabaran tindak pidana menjadi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan menurut peraturan perundang-undangan yang diancam dengan tindak pidana.
- f. Roeslan “Saleh: Pembatasan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar suatu aturan atau peraturan yang telah ditetapkan dengan undang-undang.”
- g. R. Tresna: “Pengertian peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang lain, yang menurutnya suatu tindak pidana dilakukan.”
- h. Rusli Effendy: “Pembatasan dalam arti istilah peristiwa pidana adalah peristiwa yang diancam dengan hukum pidana, dengan kata-kata

hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat).”

- i. Zainal “Abidin Farid: berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana Belanda yang menetapkan konsep pemidanaan, yaitu menurut Simons, bahwa terjemahan pemidanaan untuk suatu peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*guilt*) seseorang.

Sementara Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa istilah tindak pidana itu sendiri melanggar norma-norma di tiga bidang hukum lainnya, yaitu hukum perdamaian, hukum konstitusional dan hukum administrasi, yang ditanggapi oleh legislatif sebagai hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya mengacu pada jenis tindakan, yaitu jenis larangan terhadap ancaman pelanggaran pidana. Apakah pelaku benar-benar dinilai terancam tergantung pada kondisi batinnya dan koneksi batinnya dengan tindakannya, yaitu dengan kesalahannya. Karena itu, kejahatan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan hukuman yang bisa dihukum, yang meliputi penyajian tindakan dan kesalahan.

Untuk melakukan kejahatan, pertanggungjawaban pidana saja tidak cukup, harus ada juga rasa bersalah atau keadaan pikiran yang tercela, dan ada juga aturan hukum yang tidak tertulis: "Jangan menghukum jika tidak ada kesalahan".

Demikian halnya dengan istilah Crime Act dalam bahasa Inggris menurut Andi Hamzah. keseimbangan²⁴, dengan alasan:

- a. Bahwa "tindak pidana" ini juga berarti tingkah laku dan akibat-akibatnya, berdasarkan tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang. "
- b. Karena "perbuatan pidana juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban, dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada orang lain selain melakukan suatu tindak pidana, orang tersebut harus bersalah (guilty)..

Berbeda dengan istilah "kejahatan", yang lebih abstrak daripada istilah "kejahatan", yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang melarang ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan kriminal tertentu disertai. Ini melarang suatu tindakan (suatu kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang) sementara ancaman pidana diarahkan terhadap orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Moeljatno menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara larangan dan ancaman kriminal, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan antara peristiwa dan orang-orang yang menyebabkannya. Dan untuk mengungkapkan hubungan dekat, kata-kata tindakan digunakan, yaitu pemahaman abstrak yang berhubungan dengan dua kondisi konkret:

²⁴Andi Hamzah, 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 32

pertama, terjadinya peristiwa tertentu dan kedua, keberadaan orang yang bertindak dan menyebabkan peristiwa ini.

Unsur-unsur kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang teoritis tentang kejahatan unsur subyektif dan obyektif.

- a. Elemen objektif mengacu pada tindakan yang melanggar hukum dan mengamati konsekuensi yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman. Poin utama dari pemahaman objektif di sini adalah aksinya.
- b. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang melekat dan terkandung dalam pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan pikirannya.

Menurut Lamintang²⁵ bahwa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

²⁵Opcit, Lamintang. Hal 193

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejadian jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejadian menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kiranya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.

Menurut Lamintang²⁶ bahwa *Elementevanhet delict* adalah ketentuan yang tidak terdapat dalam rumusan perbuatan, tetapi dalam buku pertama KUHP atau dapat ditemukan sebagai asas-asas hukum umum, yang dianggap asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu :

²⁶Ibid, Hal. 196.

1. Hal-hal yang “dapat dijelaskan oleh suatu perbuatan atau sesuatu sebagai akibat dari pelaku; ” Ini berarti bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau konsekuensinya; ”
2. Hal-hal yang "dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan atau akibat terhadap seseorang sebagai akibat perbuatan atau akibat yang dilakukannya atau disebabkan berdasarkan unsur-unsur, baik disengaja maupun tidak disengaja";
3. Sifat “pelanggaran atau pelanggaran hukum. ”

Pokok acuan pertanggungjawaban pelaku adalah ketentuan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: :

- 1) *“Barangsiaapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;*
- 2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”*

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung tindakannya tidak dapat dijelaskan karena : Jiwanya “hancur.

Naskah KUHP Belanda menggunakan kata *geestvermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Imbicil, misalnya, adalah idiot.”

Terganggu “karena sakit. Artinya orang tersebut awalnya sehat, tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah melalui penyakit tertentu, seperti demam tinggi atau sakit kronis. Teks KUHP Belanda menggunakan kata *Ziekelijsstoringderverstandelijkvermogens*. Kegilaan, epilepsi, dan berbagai penyakit mental lainnya termasuk dalam kategori ini.

Menurut Rusli Effendy²⁷ sedangkan Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan jika:

- a. Keadaan pikiran orang ini sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat memahami nilai dan nilai dari tindakannya;
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan tindakan yang dilakukan;
- c. Tidak dapat melihat tindakan yang dilarang.

Orang yang mabuk tidak termasuk dalam pengukuran di atas, karena ia telah mengetahui sebelumnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari alkohol. Utrecht berpendapat bahwa meskipun orang mabuk tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, ia tidak dapat dituntut karena tidak melakukan suatu perbuatan yang

²⁷Rusli Effendy, 1996. Azas-Azas Hukum Pidana. Jogjakarta: Alumni. Hal. 134

disengaja. Pompe, sementara itu, berpendapat bahwa orang tersebut harus dihukum karena dapat meramalkan konsekuensi dari minum alkohol.

Istilah “melawan hukum atau *Norrechtelijk* sendiri telah diberikan pengertian yang berbeda oleh para ahli yang berbeda, sehingga Van Hammel menciptakan dua jenis kelompok pendapat tentang pengertian istilah *Norrechtelijk* sebagai berikut”. Kelompok pertama adalah pemahaman positif yang belum tepat didefinisikan sebagai intijdmēt het right atau illegal, misalnya pemahaman Simon, atau yang ditafsirkan berbeda sebagai "memenuhi krenking van eens" atau melanggar hak orang lain, misalnya pemahaman Nojon. Kelompok kedua adalah paham negatif, yang didefinisikan oleh Norrechtelijk sebagai niet steunend op het benar atau tidak berdasarkan hukum atau sebagai zonder bevoegdheid atau tanpa hak, misalnya paham Hoges “Raad²⁸.

Schaffmeister²⁹ membedakan pengertian melawan hukum ke dalam empat kelompok :

- a. Sifat melawan hukum secara umum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus;
- c. Sifat melawan hukum secara formal;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel.

²⁸Opcit. Lamintang. Hal 347.

²⁹Opcit. Andi Hamzah. Hal 129.

Ilegalitas umumnya berarti bahwa semua pelanggaran yang ditulis atau tidak tertulis sebagai pelanggaran inti dalam perumusan pelanggaran harus dilanggar oleh undang-undang baru, seperti: Pasal 338 KUHP.

Tujuan pelanggaran hukum, khususnya, secara tegas menunjuk "melawan hukum" sebagai komponen inti . Secara otomatis "melawan hukum" harus muncul dalam dakwaan sehingga harus dibuktikan "melawan hukum". Jika tidak dapat dibuktikan maka utusannya bebas (*vrijsspraak*).

Pelanggaran formal terhadap hukum berarti bahwa semua bagian dari pelanggaran nuklir, jika telah dipenuhi atau dapat dibuktikan, secara otomatis dianggap ilegal.

Sementara itu, melanggar hukum berarti bahwa tidak hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang melanggar hukum, norma dalam masyarakat masyarakat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, Lamintang menyatakan bahwa ada delik van het atau bahwa ini adalah bagian utama dari kejahatan. Bagian inti dari suatu pelanggaran adalah bagian yang secara khusus disebutkan dalam formula pelanggaran. Van Bemmelen menjelaskan bahwa bagian penyusun atau bagian inti dari pelanggaran adalah: Terdapat di dalam rumusan delik;

- a. Oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat dakwaan;
- b. Harus dibuktikan di depan persidangan;

- c. Bilamana suatu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan terdakwa atau dengan kata lain hakim harus menjatuhkan putusan *vrijspreek*.

2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto³⁰ secara konseptual menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto sendiri melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di lapangan. *Pertama*, faktor hukumnya sendiri. Yang dimaksud dengan faktor hukum disini adalah dimana tidak adanya pengaturan atau lemahnya pengaturan hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun turunannya. Sehingga berdampak pada kerja-kerja penegakan hukum. *Kedua*, faktor penegak hukumnya sendiri. Faktor penegak hukum disini adalah aparat penegak hukum yang memiliki tupoksi dalam kerja-kerja penegakan hukum. Faktor ini bisa dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. *Ketiga*, Faktor fasilitas atau sarana

³⁰Soerjono Soekanto, 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 5

prasarana. Merupakan faktor pendukung dimana tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa ditopang atau didukung oleh sarana dan prasana yang memadai.*Keempat,*

Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat atau kelompok memiliki kesadaran hukum yang kurang lebih, permasalahan yang muncul adalah derajat kesesuaian hukum yaitu kesesuaian hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Derajat kesesuaian hukum masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Terakhir, faktor budaya. Berdasarkan budaya istilah sehari-hari, orang sering berbicara tentang budaya. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia memahami perbuatan dan perbuatannya serta menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi budaya adalah dasar perilaku yang menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

2.8 Kerangka Pikir

UU No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan
UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI
Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang kendaraan
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas
Kendaraan Modifikasi di Wilayah Hukum Polres Bone
Bolango

Penegakan Hukum:
- Penindakan (represif)
- Pencegahan (preventif)

Faktor Mempengaruhi :
- Penegak Hukum
- Sarana dan Prasarana
- Masyarakat

2.9 Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian baik melalui penindakan maupun pencegahan pelanggaran lalu lintas.
2. Modifikasi kendaraan adalah perubahan yang dilakukan pada kendaraan baik mobil/motor yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya.
3. Penindakan/responsif kepolisian berupa memproses pelaku pelanggaran lalu lintas/modifikasi kendaraan.
4. Pencegahan/preventif kepolisian berupa upaya agar mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas modifikasi kendaraan.
5. Subtansi hukum adalah regulasi / aturan hukum terkait pengenaan sanksi denda terhadap pelanggar modifikasi kendaraan.
6. Sarana dan Prasarana adalah alat yang digunakan oleh kepolisian dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
7. Masyarakat adalah orang-orang yang melakukan modifikasi kendaraan.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian dengan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.³¹

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Satlantas Polres Bone Bolango, dengan pertimbangan bahwa Satlantas Polres Bone Bolangoyang memiliki unit renin Satlantas yang menangani tentang pelanggaran lalu lintas modifikasi kendaraan, selama 2 bulan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum empiris cara perolehan datanya pada umumnya menggunakan data primer dan sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut³²:

³¹Soerjono Soekanto, 2007. *Penelitian Hukum*. Rajawali Press : Jakarta

³²Syahruddin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris. Makassar: UMITOHA. Hal. 29

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu data mentah yang masih harus diolah lebih lanjut.
- b. Data sekunder adalah data yang berupa dokumen, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang diperoleh dari suatu instansi pemerintah atau swasta. Berbeda dengan data primer yang belum diolah, data sekunder adalah data yang sudah diolah.

3.5 Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama³³. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam proposal penelitian ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah anggota di Unit Satlantas Polres Bone Bolango.
- b. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja³⁴. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 3 orang satlantas di Unit renim fungsi Lalu Lintas Satlantas Polres Bone Bolango dan 2 orang pelaku modifikasi kendaraan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

³³Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

³⁴Ibid, hal. 97

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada Kasat lantas Polres Bone Bolango.
- b. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan atau memfotocopy dokumen data yang mempunya relevansi atau keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam hal ini terkait penindakan modifikasi kendaraan.
- c. Observasi, yaitu melakukan langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer dan sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan perumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan gambaran yang jelas dari kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh diharapkan. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini, agar pemahaman yang jelas dan terarah untuk memperoleh hasil penelitian nanti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penegakan Hukum Pelanggaran Kendaraan Modifikasi Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango.

4.1.1 Penindakan (Represif)

Apabila dikaitkan dengan pelanggaran lalu lintas yang terjadi maka perlu dilihat apakah undang-undang yang berlaku sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

Menurut Purbacaraka dan Soedjono Soekanto³⁵, Asas-asas tersebut antara lain :

³⁵ Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1985, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni; Bandung

1. Undang-undang tidak berlaku surut
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi)

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran di Satlantas Polres Bone Bolango sesekali masih melanggar asas yang terdapat dalam undang-undang dimana hal tersebut merupakan tolok ukur dari keberhasilan tugas Polri. Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan terhadap modifikasi kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Bone Bolango seperti diatas akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila peraturan perundang-undangan jelas dan mudah di mengerti oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Ketentuan hukum yang telah ditetapkan harus dipatuhi semua masyarakat dan penegak hukum serta tidak dapat ditolak atau ditawar dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, masyarakat khususnya para pemuda dan pelajar

harus diberikan sosialisasi agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak ada keluhan saat penegakan hukum dilakukan.

Menurut penulis, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pimpinan juga dapat diasumsikan atau dijadikan sebagai hukum atau peraturan yang berlaku bagi Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango dalam penegakan hukum. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) di lapangan. Tidak semua pimpinan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pimpinan sebelumnya. Terkadang pimpinan yang baru akan membuat kebijakan-kebijakan yang baru pula, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada pimpinan yang menginginkan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas harus secara tegas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam undang-undang, namun ada juga pimpinan yang menginginkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas cukup dengan teguran saja. Tujuan pimpinan yang menerapkan kebijakan seperti ini yakni ingin menghilangkan citra buruk Polri di depan masyarakat yang dianggap masih sering melakukan praktek pungli. Hal tersebut tentunya belum sepenuhnya dapat diterapkan kepada pelajar atau masyarakat Kabupaten Bone Bolango karena belum semuanya sadar dan patuh akan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang ada di Polres Bone Bolango terhadap modifikasi kendaraan bermotor dapat berdampak pada mental dan jiwa para pelanggar. Bentuk penerapan penindakan pelanggaran yang dilakukan berupa bentuk tilang

dan teguran dengan cara yang diaksanakan petugas yaitu dalam bentuk patroli maupun penindakan ditempat (*stasioner*). Dalam penindakan ini petugas patroli memperhatikan peraturan hukum yang berlaku serta dampak yang diterima bagi para pelanggar. Kepastian hukum modifikasi kendaraan bermotor telah dilaksanakan secara baik dengan cara melakukan penindakan dan pemberian sanksi yang sesuai kepada para pelanggar. Para petugas unit Turjawali juga melakukan penindakan dengan segera apabila menemukan pelanggaran terutama modifikasi kendaraan bermotor baik saat patroli maupun melaksanakan pengaturan di jalan raya. Kedua hal ini dapat memberika efek jera bagi para pelanggar yang telah melakukan pelanggaran serta kepada para pengguna jalan lainnya ataupun calon pelanggar.

Masyarakat lebih cenderung patuh menaati peraturan yang ada setelah mendapat penindakan dari Unit Turjawali Sat Lantas Polres Bone Bolango. Dengan kata lain, pelajar dan masyarakat umumnya akan disiplin setelah jera dan tidak ingin mengulangi pelanggaran yang pernah dilakukannya lagi di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Charles D.Pongoh selaku Kanit Turjawali Satlantas Polres Bone Bolango³⁶ mengatakan bahwa apabila upaya preventif tidak bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang

³⁶ Wawancara tanggal 22 April 2021

dilakukan masyarakat, maka dilakukan upaya represif atau penindakan pelanggaran lalu lintas, antara lain :

1. Penindakan secara edukatif

Penindakan pelanggaran secara edukatif meliputi pemberian teguran simpatik terhadap pelanggar modifikasi kendaraan. Jika ada pelajar atau seseorang dibawah umur yang melakukan pelanggaran tersebut maka para personel Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango dianjurkan untuk memberikan blanko teguran simpatik kepada pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Apabila pelajar tersebut terjaring dalam razia, petugas memberi teguran yang sifatnya mendidik. Hal tersebut dilakukan agar mereka sadar dan simpati kepada pihak Kepolisian.

Dalam memberikan teguran simpatik terhadap pelaku pelanggaran di jalan, Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango tentunya harus mempunyai sikap (*attitude*) yang baik, hal ini dapat ditunjukan dalam bentuk penerapan sikap 3 S (Senyum, Sapa, dan Salam) serta berpedoman pada dasar hukum, visi, misi dan motto Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango. Hal ini disampaikan oleh anggota Unit Turjawali Bripka Charles

D. Pongoh dalam wawancara dengan penulis , yaitu :

"Teguran simpatik merupakan bentuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan kategori ringan. Dalam pemberian teguran simpatik kami selalu mendahului dengan senyum, sapa dan salam dan itu selalu kami pedomani. Tetapi kami juga tidak segan memberikan penindakan berupa tilang terhadap pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam kategori berat. Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan apabila pelanggarnya masih usia pelajar

kami akan memberikan teguran karena pelajar atau anak di bawah umur sudah tentu memiliki SIM apapun alasannya dan jika di biarkan bisa berakibat fatal, apalagi masalah modifikasi motor, pasti kami lakukan tindakan yang sesuai dengan porsinya dan bermanfaat nantinya”³⁷.

Penulis berkesimpulan, diharapkan dengan pemberian teguran simpatik tersebut terhadap pelanggar kendaraan modifikasi menjadi sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi terutama memodifikasi kendaraan bermotor mereka. Selain itu dengan pemberian teguran akan menciptakan suasana kekerabatan yang baik antara polisi dan masyarakat sehingga kedepannya masyarakat tidak antipati terhadap polisi dan tidak menganggap polisi sebagai “musuh” yang harus ditakuti dan dijauhi. Dari wawancara di atas menjelaskan pula bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango dalam memberi tindakan mempunyai dasar hukum dan pertimbangan yang matang dengan memberikan teguran simpatik terhadap pelanggaran lalu lintas ringan dan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas berat.

2. Penindakan hukum secara yuridis

Dalam upaya untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bone Bolango maka dalam hal ini petugas dapat melakukan upaya represif untuk menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya, yaitu petugas:

³⁷ Wawancara tanggal 22 April 2021

- a. Tiket adalah bukti pelanggaran. Surat tilang itu sendiri berfungsi sebagai ajakan untuk merundingkan pelanggaran lalu lintas di pengadilan setempat sekaligus sebagai bukti penyitaan benda-benda yang disita polisi dari anak-anak yang melakukan pelanggaran.
- b. Penyitaan tersebut terjadi karena pengendara tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga memiliki keberanian untuk mengonversi kendaraannya. Hal ini juga dilakukan agar mereka merasa jera dan takut melakukan pelanggaran lagi di kemudian hari.
- c. Pelanggar yang melanggar lalu lintas, tetapi tidak melanggar lagi, akan diperingatkan secara tertulis dengan pernyataan bahwa mereka tidak akan melanggar lagi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas menjelaskan antara lain tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas.:

Dalam Pasal 23 menjelaskan bahwa Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

- a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
- b. laporan; dan/atau
- c. rekaman peralatan elektronik

Sedangkan dalam Pasal 24 menjelaskan bahwa penggolongan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemantauan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas jalan dilakukan menurut prosedur pengendalian cepat, yang terbagi atas:

- 1) Tata cara penyidikan tindak pidana ringan; dan
- 2) Tata cara penetapan perkara pidana tertentu didasarkan pada UU Lalu Lintas Jalan.
- 3) Tata cara penyidikan pelanggaran lalu lintas ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tata cara penyidikan pelanggaran ringan terhadap pelanggaran tertentu lalu lintas jalan dan undang-undang lalu lintas jalan dilakukan dengan menerbitkan tilang.

3. Operasi Gabungan

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Abdullah Bumelo (Nomor Polisi 3238 HE) sebagai pengemudi konversi kendaraan bahwa tidak ada aturan yang mengecualikan semua pengemudi yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mematuhi peraturan yang ada. Dalam hal ini tidak ada pengecualian untuk penggunaan lampu isyarat, walaupun telah menerima denda berupa tilang dan dikeluarkan di tempat, meskipun menggunakan flash di kendaraannya, ia mengetahui bahwa sanksi tersebut dijatuhkan oleh polisi. ada sesuatu yang harus dia lakukan jika penggunaan

dan aplikasinya disalahgunakan dan dia juga mengerti bahwa menggunakan perangkat flash di kendaraannya adalah salah.³⁸

Menurut penulis kondisi seperti itu biasanya muncul karena kurangnya nasihat atau petunjuk langsung dan nasihat hukum dari polisi kepada industri otomotif. Demikian pula toleransi atau pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota konvoi yang dikawal polisi dengan rotator dan sirine yang jelas-jelas tidak boleh digunakan oleh kendaraan sipil.

Menurut Bripka Erik Adam, Kepala DITYASA, Polres Bone Bolango mengatakan pencegahan penggunaan rotator atau blitz dan sirene dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya kondisi jalan utama yang baik di jalan raya.. Karena saat menggunakan lampu rotator atau stroboscope dan sirine, polisi menoleransi penggunaannya dengan syarat hanya didampingi polisi dalam konvoi, jika tidak maka tidak diperbolehkan dan harus didenda berupa tilang. Tindakan ini terjadi dalam kasus pelanggaran yang dapat dideteksi oleh polisi di setiap perlintasan perbatasan serta dalam razia atau aksi bersama dimana dinas transportasi juga terlibat dalam penangkapan pelanggaran lalu lintas dalam kasus-kasus tertentu. Mengatur. Kecuali penggunaan lampu rotator dan sirine, upaya pencegahan pelanggaran lebih lanjut dilakukan dengan bekerja sama dengan komunitas kendaraan

³⁸ Penulis melakukan wawancara dengan Abdullah Bumelo selaku salah satu Anggota Komunitas Otomotif pada tanggal 2 Mei 2021

bermotor untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta memberikan saran dengan tujuan menyampaikan pemahaman tentang peraturan lalu lintas kepada dipatuhi.³⁹

Dia juga membenarkan bahwa dinas transportasi terlibat dalam membantu polisi dalam operasi gabungan. Selain kegiatan bersama, dinas angkutan tidak memiliki kewenangan untuk mensertifikasi pengemudi yang melanggar jalan tol, karena kewenangan hanya melakukan pemberian kuasa di lokasi-lokasi tertentu seperti pertigaan jalan dan terminal. Kewenangan untuk bertindak tidak sebesar polisi, tetapi hanya pada pemeriksaan keselamatan jalan kendaraan, termasuk pemeriksaan izin trayek, beban maksimum, uji KIR kendaraan, uji asap atau emisi, uji kemiringan roda, uji lampu, uji kaca uji ketebalan dan rem.

Penuntutan polisi belum maksimal menurut penulis, hal ini dibuktikan dengan pembiaran atas anggapan bahwa pembiaran ini merupakan diskresi polisi terhadap anggota konvoi yang melanggar aturan dengan menggunakan lampu rotator dan sirine dari kendaraan sipil di daerah tersebut. alasan keamanan, anggota konvoi diperbolehkan menggunakan lampu di sekitar polisi untuk mencegah pengendara lain masuk setelah konvoi. Kalaupun sangat jelas bahwa anggota konvoi tidak boleh menggunakan lampu isyarat karena pengguna jalan atau pengendara sipil

³⁹ Wawancara tanggal 5 Mei 2021

dengan hak utama harus dikawal oleh polisi, lampu isyarat dengan sirine berbunyi sesuai dengan Pasal 135 ayat 3.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berkesimpulan uraian di atas harus dipedomani serta diindahkan oleh anggota Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango dalam melaksanakan peranannya menciptakan kameltibcar lantas di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

Namun sampai saat ini penindakan atau pemberian sanksi tilang kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran modifikasi kendaraan, dengan diawali teguran pada awalnya apabila belum memberikan efek jera, barulah disusul dengan pengenaan sanksi tilang. Sedangkan apabila terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar yang mengakibatkan kecelakaan bahkan korban meninggal tentunya petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango akan menindak secara hukum.

Hukuman dalam pandangan teori Teori Efek Jera (*Detterence Theory*) yang dikemukakan oleh Cesare Baccaria harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan adanya keharusan bagi seseorang untuk menaati peraturan atau hukum yang dibuat maka orang akan dipaksa untuk mematuhi atau tunduk dan menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku. Apabila melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang berlaku maka harus diberikan sanksi atau hukuman agar pelaku pelanggaran menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Efek jera harus berdampak langsung kepada pelakunya (*special deterrence*) dan kepada calon pelanggar lainnya (*general deterrence*). Pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Bone Bolango merasa bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas yang diberikan oleh Unit Turjawali Polres Bone Bolango memberikan dampak yang begitu merugikan bagi dirinya, karena dengan diberikan teguran atau sanksi tilang, pelanggar merasa rugi waktu, tenaga, uang dan timbul rasa malu. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pengemudi atau pengguna jalan lainnya. Pengalaman yang didapat dari pelaku pelanggaran lalu lintas menjadikan pengemudi atau pengguna jalan yang belum pernah melakukan pelanggaran menjadi takut atau tidak akan ikut untuk melakukannya karena tidak ingin mengalami kerugian seperti yang telah dialami para pelanggar lalu lintas sebelumnya.

Berikut rekapan data pelanggaran kendaraan modifikasi yang telah diproses hingga ke persidangan

Tabel 2.
Data Pelanggaran Modifikasi Kendaraan

No	Tahun	Kendaraan roda dua	Kendaraan roda 4	Kendaraan roda 6
Lampiran Putusan Nomor : 2726-2815/Pid.LL/2018/PN Gto PENGADILAN NEGERI GORONTALO KLAS IB/SUAWAWA				
1	2018	50 unit	1 Unit	1 unit
Lampiran Putusan Nomor : 1-50/Pid.LL/2019/PN Gto Lampiran Putusan Nomor : 1005-1096/Pid.LL/2019/PN Gto Lampiran Putusan Nomor :3824-3838 /Pid.LL/2019/PN Gto PENGADILAN NEGERI GORONTALO KLAS IB/SUAWAWA				

2	2019	465 unit	45 unit	-
Lampiran Putusan Nomor : 1005-1096/Pid.LL/2020/PN Gto Lampiran Putusan Nomor : 2726-2815/Pid.LL/2020/PN Gto Lampiran Putusan Nomor : 4373-4426/Pid.LL/2020/PN Gto Lampiran Putusan Nomor : 4512-4602/Pid.LL/2020/PN Gto Lampiran Putusan Nomor : 4729-4762/Pid.LL/2020/PN Gto PENGADILAN NEGERI GORONTALO KLAS IB/SUAWAWA				
3	2020	377 unit	5 unit	-
JUMLAH		892 unit	51 unit	1 unit

Sumber Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Gorontalo

Pada data diatas terlihat banyaknya pelanggaran kendaraan yang ditindak Satlantas Polres Bone Bolango, yakni :

A. pada tahun 2018 :

- 1) motor (roda dua) sebanyak 50 unit terkait pemakaian knalpot racing dengan mengganti knalpot aslinya,
- 2) Mobil roda empat) sebanyak 1 unit terkait penambahan roof box yang ditempatkan pada atap mobil.
- 3) Mobil truk (roda enam) sebanyak 1 unit modifikasi dimensi, mesin dan daya angkut yang melebihi ukuran mobil truk itu sendiri.

B. Pada Tahun 2019

a. Untuk motor

- 1) merubah rangka motornya agar si motor bisa tampil berbeda daripada yang lain padahal nomor seri di rangka adalah syarat utama dari administrasi sebuah kendaraan.
- 2) mengubah bentuk, ukuran, bahan, warna, cara pemasangan, serta menghilangkan cap kepolisian padahal pelat nomor sendiri merupakan identitas dari kendaraan.

b. Untuk mobil

- 1) menggunakan knalpot yang tidak standar sehingga suara terlalu bising menimbulkan polusi suara di jalan dan mengganggu pendengaran pengendara yang lain.
- 2) modifikasi cepat untuk kap bawah mobil bagian depan
- 3) mengganti lampu utama dengan daya pancar yang lebih tinggi. Modifikasi seperti itu dilarang oleh Undang-Undang karena akan membahayakan pengendara lain dari lawan arah.

C. Pada tahun 2020

a) Untuk motor

- 1) modifikasi knalpot dilarang karena berkaitan dengan polusi udara dan juga polusi suara, karena tidak semua knalpot *aftermarket* bisa sebagus bawaan pabrik untuk kemampuan penyaringan gas buangnya.
- 2) Mengganti klakson karena akan menimbulkan polusi suara. ukuran suara klakson pada tiap tipe kendaraan sudah dibedakan agar mudah dimengerti sebagai isyarat saat di jalan.

b) Untuk mobil

- 1) tidak memiliki bagian belakang, yang terlihat dua bagian depan mobil yang disambung menjadi satu hal ini masuk pelanggaran Persyaratan Teknis dan Persyaratan Laik Jalan. Seperti dua mobil Toyota Vios Limo 1.500cc tahun 2012 yang dipotong bagian belakangnya, kemudian dua bagian depannya disambung menjadi satu.
- 2) kendaraan tersebut tidak memiliki lampu mundur dan dimensi kendaraan yang tidak sesuai, tidak memiliki izin rubentina (ubah bentuk ganti warna), bahkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) juga dua biasanya kendaraan itu dibuat untuk keperluan mengikuti kontes.

Dikuatkan dengan penegasan dari Kasat Lantas Polres Bone Bolango mengutarakan

Kalau mau memodifikasi, berubah dari wujud motor aslinya, ya silahkan ganti STNK. Disesuaikan dengan modifikasi yang baru. Motor ataupun mobil yang sudah termodifikasi tadi sudah harus mendapatkan surat izin uji tipe dari dinas perhubungan, “ ujar IPTU Prayudha Dharma, S.TK., S.IK⁴⁰

Menurut penulis, sepakat dengan penegasan yang dikemukakan oleh Kasat Lantas Polres Bone Bolango bahwa sebenarnya tidak ada larangan dalam memodifikasi kendaraan sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada UU tentang lalu lintas agar harapan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas tau disingkat Kamseltibcar Lantas mengandung arti yang akan dicapai oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango dalam mengemban amanat UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga mendukung mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor yang berkembang cepat akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi tidak menimbulkan kerugian pada manusia sebagai objek dalam perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung.

Upaya penal yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam modifikasi kendaraan ini dilakukan apabila upaya preventif telah dilakukan terlebih dahulu tetapi masih juga terdapat pelanggaran

⁴⁰Wawancara tanggal 2 Januari 2021 dengan Kasat Lalu Lintas Polres Bone Bolango

hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.⁴¹

Meski terjadi penurunan yang signifikan terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan yang diproses hingga tahapan persidangan, terlihat terjadi penurunan antara pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan 465 unit kendaraan roda dua dan 45 unit kendaraan beroda empat menjadi 377 unit untuk kendaraan beroda dua dan hanya 5 unit untuk kendaraan beroda 4 di tahun 2020.

Menurut penulis masih tingginya angka pelanggaran yang diproses hingga persidangan terhadap pelanggaran ketentuan pasal 285 ayat (1) dan (2)⁴² UU lalu lintas jalan

- 1) *Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*
- 2) *Pasal 285 ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor,*

⁴¹ Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung. Hal 22

⁴² Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan

bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Data Hukuman Pelanggaran Pasal 288 ayat 1 dan 2 Kendaraan Modifikasi

No	Ancaman Hukuman Penjara	Ancaman hukuman denda	Putusan pengadilan	Ket
1	1 bulan Untuk kendaaran beroda dua/motor	Rp. 250.000	Denda Rp. 72.5000	Biaya Perkara Rp. 2.500
2	2 bulan Untuk kendaraan beroda empat/mobil	Rp. 500.000	Denda Rp. 97.500	Biaya perkara Rp. 2.500

Sumber data diperoleh dari data primer yang diolah

Dari penjabaran pasal dan dikelompokkan dalam tabel dapat terlihat perbedaan ancaman hukuman dan hasil dari putusan pengadilan yang dibebankan terhadap pelanggar kendaraan modifikasi. Beroda dua (motor) hukumannya diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000, sedangkan dipersidangan untuk pelanggar modifikasi kendaraan beroda dua hanya dibebankan pengenaan denda sebesar Rp 72.500 ditambah membayar biaya perkara Rp 2.500. Untuk pelanggaran kendaraan modifikasi yang dilakukan oleh kendaraan beroda empat (mobil) hukumannya diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000, sedangkan dipersidangan untuk pelanggar modifikasi kendaraan beroda empat hanya dibebankan pengenaan denda sebesar Rp 97.500 ditambah membayar biaya perkara Rp 2.500.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti prasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Hakim dalam memutuskan pemberian pidana minumum yang hanya berupa denda terhadap pelanggar kendaraan modifikasi tadi dengan beberapa pertimbangan diantaranya :

1. sepanjang persidangan para terdakwa mengakui kesalahannya
2. sepanjang persidangan menurut hakim terdakwa cukup sopan didepan persidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sebagai tulang punggung keluarga.
4. Selama hidup terdakwa belum pernah dihukum

5. Jumlah pelanggaran masih bisa dikatakan sedikit nominalnya berkisar Rp. 250.000 hingga Rp. 500.000 rupiah

6. Kesanggupan dari terdakwa untuk memabayar denda

Menurut penulis meski hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan, seyogyanya juga memperhatikan dampak kedepan dari penjatuhan pidana terhadap pelanggar lalu lintas kendaraan modifikasi kendaraan bermotor, terlalu minim pemberian denda yang diberikan meski ada penambahan biaya perkara terhadap pelanggar, hal ini jauh dari harapan memberikan efek jera terhadap pelanggar seperti tujuan dari hukum pidana dari asas ultimum remedium yang berarti berarti sanksi pidana merupakan jalan terakhir untuk memberikan punishment terhadap pelanggar. Jika pengenaan sanksi denda dianggap tergolong sedikit oleh para pelanggar, maka harapan akan tidak adanya pelanggaran kendaraan modifikasi kedepannya masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi para anggota satlantas hal ini disebabkan para pelanggar akan menganggap remeh terhadap sanksi denda yang diberikan.

Dalam mewujudkan Kamseltibcar Lantas, Polri membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mengubah citra negatif kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas di mata masyarakat dengan pelayanan prima, anti KKN, dan anti kekerasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan demikian, Polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat saat ini semakin baik dalam memberikan

layanan kepada masyarakat dalam kegiatan berlalu lintas di jalan raya, sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat dan pelajar.

4.1.2 Pencegahan (preventif)

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminil yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi.. Upaya penegakan hukum preventif yang dilakukan berupa :

- 1) Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.⁴³

Bentuk tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh Polres Bone Bolango sendiri dalam mengoptimalkan penindakan pelanggaran adalah dengan mengadakan Pawai Lalu Lintas. Ide ini muncul dari anggota satuan Lalu Lintas pada saat pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi terhadap beberapa sekolah dan

⁴³ Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung. Hal 22

forum organisasi dimana petugas melihat banyak warga masyarakat yang bosan akan cara penyampaian atau penyuluhan masalah lalu lintas oleh Unit Dikyasa khususnya Dikmas Lantas sehingga banyak materi yang kurang terserap oleh masyarakat. Dengan kondisi masyarakat Bone Bolango yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan, sebagian besar dari mereka senang akan hal-hal baru. Oleh karena itu, pihak Satlantas Polres Bone Bolango menciptakan suatu inovasi yaitu dengan kegiatan Pawai Lalu Lintas yang diikuti oleh beberapa lapisan masyarakat dengan profesi dan umur yang berbeda seperti ibu rumah tangga, guru, karyawan swasta, pelajar, sopir, pejabat pemerintah, anggota TNI, dan anggota Polri itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan pesan dan cara berlalu lintas yang baik dan benar dengan cara masing-masing peserta mengendarai kendaraan bermotor baik sepeda motor hingga mobil dengan menggunakan perlengkapan sesuai ketentuan dan menjaga keselamatan, berjalan mulai dari titik yang ditentukan hingga selesai. Sepanjang perjalanan tidak lupa anggota Satlantas Polres Bone Bolango memberikan penyuluhan bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi tata tertib di jalan sehingga dapat terciptanya kameltibcarlantas. Untuk kegiatan ini sendiri masih baru diadakan pada bulan maret 2020 lalu sehingga untuk dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini cukup efektif. Angka pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan bermotor juga berkurang.

Menurut penulis, sebagai salah satu wujud nyata dari pelaksanaan penegakan hukum tugas pokok Polri berupa penyelenggaraan fungsi preventif,

tidak kalah pentingnya yakni pelaksanaan patroli yang bertujuan untuk mencegah terjadinya niat dan kesempatan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan/atau terganggunya aktifitas masyarakat maupun kejahanan/tindak pidana yang dapat mengganggu produktivitas, aktivitas masyarakat dan terjadinya gangguan Kamtibmas dalam bentuk kejahanan maupun tindak pidana.

Agar pelaksanaan tugas preventif Polri (patroli) tersebut dapat terlaksana secara optimal, efektif dan efisien dan berintegritas, maka kegiatan patroli tersebut harus didukung oleh berbagai kesiapan dan kelayakan sarana prasarana tugas yang benar-benar memadai, memiliki standardisasi kelayakan operasional baik dari sisi teknis dan taktis yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas patroli sebagaimana yang diharapkan, serta tidak kalah penting menjalin kerjasama dalam hal MoU misalnya dengan beberapa sekolah-sekolah agar makin meminimalisir pelanggaran kedepannya di kalangan pemuda-pemudi.

4.2 Kendala Penegakan Hukum Pelanggaran Kendaraan Modifikasi Di Wilayah

Hukum Polres Bone Bolango.

Dasar pedoman dalam penegakan hukum berlalu lintas adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

“Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Penindakan pelanggaran lalu lintas maksudnya seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas penindak terhadap pelanggar di wilayah hukum Polres Bone Bolango dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung (observasi) di lapangan dan wawancara terhadap beberapa responden yang penulis telah tentukan, diketahui beberapa kendala yang menghambat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi di wilayah Hukum Polres Bone Bolango, meliputi :

4.2.1 Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas yaitu mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam penelitian ini penegak hukum yang dimaksud adalah aparat yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang mencakup law enforcement yaitu polisi.

Sebagai penegak hukum, polisi dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk tegas dan bijaksana selama masih berpedoman terhadap undang-undang sebagai dasar hukum yang sah. Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, petugas berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kebijakan-kebijakan dari pimpinan setempat.

Penegak hukum yang dimaksud yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum, dalam hal ini adalah Unit Turjawali Sat Lantas

Polres Bone Bolango. Perlu dilihat apakah pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau belum. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak akan ada artinya apabila tidak didukung dengan profesionalisme dari aparat penegak hukum itu sendiri. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Kedisiplinan dalam berlalu lintas harus diawali dari aparat penegak hukum terlebih dahulu, agar dapat ditiru oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.

Di wilayah hukum Polres Bone Bolango sendiri masih banyak pelanggaran yang sering dilakukan oleh para penegak hukum seperti anggota Polri, TNI, dan jaksa. Dalam internal Polri sendiri khususnya di Polres Bone Bolango, banyak anggota yang masih menganggap remeh akan peraturan hukum yang berlaku baginya. Terutama para Bintara baru yang masa dinasnya kurang dari satu tahun, sebagian besar dari mereka masih sering melanggar aturan yang ada dalam hal ini sering didapati mengendarai kendaraan bermotor modifikasi. Alasan mereka beragam, mulai dari mengikuti zaman hingga punya beberapa motor namun masih dipakai saudara. Penegak hukum seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, pemberian sanksi dan teguran juga berlaku bagi setiap orang. Polres Bone Bolango sendiri hingga sekarang masih memberlakukan sistem teguran lisan jika ada anggota yang melakukan pelanggaran ringan dan masih

dapat ditoleransi, kecuali jika pelanggaran kode etik Polri maka akan ditindak lanjuti secara tegas.

Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango masih banyak yang belum melaksanakan dikjur dan pelatihan. Walaupun Kasat Lantas IPTU Prayudha Dharma, S.T.K., S.I.K, menyatakan bahwa :

Menurut saya ada perbedaan kebutuhan antara anggota bagian penindakan pelanggaran tidak perlu dikjur penindakan pelanggaran, kecuali untuk regident dan penyidikan laka. Namun, untuk pelatihan perlu walaupun masih ada beberapa yang belum⁴⁴.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis berpendapat, untuk menghasilkan suatu anggota yang menguasai tentang penindakan pelanggaran, tidak hanya sebatas mengetahui saja, diperlukan anggota yang mempunyai kualifikasi khusus. Kualifikasi khusus tersebut bisa didapatkan di dikjur dan pelatihan tentang penindakan pelanggaran lalu lintas.

Menurut penulis pula, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendak mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka hanya bisa berkomunikasi dan mendapat pengertian dari masyarakat, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu seperti penguasaan bahasa daerah masyarakat setempat, sehingga dapat menarik dan menggairahkan partisipasi dari masyarakat luas. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu

⁴⁴ Wawancara tanggal 12 April 2021

dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Oleh karena itu sangat penting bagi penegak hukum kemampuan, sikap dan pengetahuan yang mendukung akan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terutama dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.

Bekal yang harus dimiliki oleh penegak hukum berlaku juga dengan anggota Satlantas Polres Bone Bolango yang mana untuk mengukur kemampuan, sikap dan pengetahuan anggota dapat dilihat dari berapa banyak anggota yang telah mengikuti Pendidikan Kejuruan (Dikjur) lalu Lintas. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan anggota dalam menghadapi masalah yang ada di lapangan serta memberikan gambaran citra Polri khususnya di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

Tabel 1.4
Data Pendidikan Kejuruan Fungsi Teknis Lalu Lintas dan
Gakum Lantas Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	DIKJUR	KET
1.	PRAYUDHA DHARMA, S.T.K, S.I.K	IP TU / 92050622	KASAT LANTAS	1. DIKBANG PES PA IDIT TP. KURUPSI 2. DIKBANG PES PA PATROLI LANTAS 3. DIKBANG PES MENEJMEN PUNGSI	2016 2017 2018

				TEKNIS LALU LINTAS	
2.	ERIK ARJUN ADAM, SH	BRIPKA / 85071180	PS. KANIT DIKYASA	DIKJUR PENGEMUDI VIP	2016
3.	AHMAD KATILI	BRIPKA / 84110562	OPERATOR KOMPUTER SIM	DIKJUR SERTIFIKASI PENGUJI SIM	2018
4.	NOLVI MONINGKEY	BRIPKA / 87110683	BA TEORI SIM	DIKJUR SERTIFIKASI PENGUJI SIM	2016
5.	YUNARTO RIVAI, SH	BRIPKA / 84060847	PS. KANIT LAKA	DIKBANGPES HARKAMTIBMAS F.T. LALU LINTAS	2021
6.	YAYAN S. IDRUS, SH	BRIPKA / 87100774	ANGG LAKA	DIKJUR LAKA LANTAS	2020
7.	MOH WIRANTO ANWAR	BRIPTU / 97060094	ANGG PATWAL	DIKBANGPES HARKAMTIBMAS F.T. LALU LINTAS	2021
8.	DIZKI NURAHMAD IBRAHIM	BRIPDA	ANGG PATWAL	DIKBANGPES HARKAMTIBMAS F.T. LALU LINTAS	2021

Sumber data Satlantas Polres Bone Bolango tahun 2021

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango. Dengan mengetahui latar belakang pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti maka dapat diketahui kemampuan dan keterampilan (skill) anggota dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam memberikan penegakkan hukum atau penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Semakin banyak anggota yang mengikuti Dikjur khususnya Lalu Lintas, maka akan semakin baik pula pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para anggota dalam penegakan hukum lalu lintas. Hal ini akan berdampak pada semakin menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

dimana dalam penegakan hukumnya akan berjalan baik dan masyarakat akan memahami pentingnya keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Menurut penulis, selain melihat dari segi jumlah dan kemampuan personel, yang menjadi kendala lainnya adalah profesionalisme personel. Terkadang petugas yang bekerja di lapangan ada yang bersikap acuh atau membiarkan pengendara leluasa melakukan pelanggaran lalu lintas, padahal jelas-jelas hal tersebut terjadi di depan mata. Mentalitas yang buruk dan kurang profesionalnya aparat penegak hukum di lapangan dapat menghambat usaha penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin lalu lintas. Aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi lalu lintas tidak boleh tergoda dengan keadaan yang ada untuk menyalahgunakan wewenang yang dimiliki sehingga penindakan yang dilakukan tidak profesional dan proposional. Sikap-sikap aparat yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya harus dihilangkan.

Personel Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango kamseltibcarlantas. khususnya Unit Turjawali dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas harus bekerja sesuai mekanisme dan SOP yang berlaku. Personel diperlukan untuk menjalankan sebuah organisasi Satuan Lalu Lintas Polres kamseltibcarlantas.. Walaupun jumlah personel masih kekurangan namun kemampuan harus lebih meningkatkan profesionalitas dalam hal pelayanan maupun penindakan berkaitan dengan lalu lintas. Pendidikan kejuruan dan pelatihan personel secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan

kemampuan anggota Satuan Lalu Lintas khususnya Unit turjawali dalam melaksanakan penegakkan hukum atau penindakan pelanggaran lalu lintas.

4.2.2 Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana yang dimaksud disini adalah peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, serta organisasi yang baik. Adanya hambatan penyelesaian suatu pelanggaran bukan karena banyaknya jumlah pelanggaran itu terjadi, namun juga karena ruang, anggaran dan waktu dalam menyelesaikan perkara tersebut yang kurang mendukung.

Salah satu diantaranya yang perlu dibenahi adalah dalam hal anggaran. Dengan anggaran yang minim tapi dituntut untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin, maka sangat kecil kemungkinan pelaksanaan penindakan pelanggaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disampaikan oleh Kanit Turjawali Bripka Charles D. Pongoh dalam wawancara dengan penulis, yaitu :

“Menurut saya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango cukup memadai namun perlu sedikit perbaikan terhadap beberapa yang mengalami kerusakan. Disamping itu, untuk memberikan hasil yang semaksimal mungkin namun kurang dukungan dana untuk pelaksanaannya. Contohnya anggaran buat bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan patroli sangat minim sehingga cenderung untuk mempengaruhi kinerja anggota di lapangan⁴⁵.”

Penulis berkesimpulan, sarana dan fasilitas yang dimaksud disini tergantung pada aktifitas yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum, salah

⁴⁵ Wawancara tanggal 15 April 2021

satunya dalam patroli dalam hal ini Unit Turjawali Sat Lantas Polres Bone Bolango. Salah satu masalah yang sering menjadi alasan adalah masalah bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan anggota dalam rangka melakukan patroli. Alasan inilah yang sering kali membuat petugas di lapangan melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Data Kendaraan patroli roda empat (R4) Satlantas Polres Bone Bolango

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Ket
1	Mobil Patroli jenis double Cabin (Ford Ranger)	2	Dilengkapi public address
2	Mobil SUV (Toyota Fortuner)	2	Dilengkapi radio komunikasi, public address, rotator, sirine, GPS, CCTV

Sumber data diperoleh dari Polres Bone Bolango

Berdasarkan data diatas terlihat satlantas hanya memiliki secara keseluruhan 4 kendaraan operasional beroda empat. Kendaraan patroli polisi melambangkan tugas dan pokok polisi yang dikerjakan secara profesional, tidak serampangan, demi terciptanya HarKamtibmas di tengah-tengah masyarakat agar tidak kontra produktif. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh fungsi Lantas dalam bentuk roda empat pada hakikatnya adalah memberi jaminan keamanan dan rasa aman pada masyarakat. Namun aman saja tidak cukup tanpa rasa aman karena bisa menunjukkan adanya ketimpangan dalam tata kehidupan sosial pada masyarakat. Kendaraan patroli roda empat (R4) yang tergelar saat ini di

kewilayahan dalam pengadaannya seharusnya memperhatikan kondisi geografis atau kontur wilayah, untuk kendaraan dengan double cabin baiknya diperuntukan untuk kondisi wilayah patroli pegunungan namun biasanya yang terjadi meski diperkotaan yang memiliki struktur kondisi jalan yang rata jenis kendaraan patroli ini yang dipergunakan sehingga terkesan kendaraan yang kurang layak atau cocok dengan tingkat kebutuhan tugas patroli untuk mengamankan wilayah hukum tersebut.

Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan (dalam hal tertangkap tangan), memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan. Sedangkan peran patroli adalah sebagai tulang punggung (backbone) polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran Polri di tengah masyarakat dan mitra masyarakat. Patroli polisi juga sebagai sarana penyampaian pesan Kamtibmas terhadap masyarakat, sebagai cerminan kesiapsiagaan Polri setiap saat dan waktu dalam 24 jam mengupayakan pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pertama sebagai petugas pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam dan kecelakaan. Adapun prinsip-prinsip patroli yang terpenting ialah keterpaduan tugas yang dilakukan dan dikoordinasikan dengan kegiatan operasional untuk saling tukar-menukar informasi pada titik temu sesuai dengan sasaran kerawanan daerah. Prioritas patroli yakni objek-objek sasaran, objek yang

paling rawan sebagai sasaran patroli, dan tindakan represif terbatas dalam hal menentukan gangguan Kamtibmas (tindak pidana) petugas patroli berhak untuk melakukan penindakan (represif) dan merupakan ketanggapsegeraan bagi petugas patroli.

Menurut penulis juga, dalam pengelolaan sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum memperhatikan aspek keselamatan, seperti : adanya rambu, marka, lampu lalu lintas yakni Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Apill), dan aturan lalu lintas yang dibuat tidak sesuai dengan UU No.2 tahun 2002 serta banyaknya sarana lalu lintas yang terpasang di jalan seperti lampu apill yang masih perlu penambahan di beberapa ruas jalan terutama di malam hari, sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan rawan terjadinya kecelakaan karena minim pencahayaan.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang juga mempunyai pengaruh yang penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Faktanya, terdapat kekurangan sarana dan prasana yang terdapat di Satuan Lalu Lintas Bone Bolango. Contohnya yaitu jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango hanya sedikit. Seperti yang dijelaskan oleh Kanit Turjawali, Kanit Turjawali Bripka Charles D. Pongoh, bahwa :

“Hambatan dari kegiatan penindakan pelanggaran ini ya terletak pada sarana dan prasarana saja, menurut saya. Alat komunikasi seperti HT masih bisa kita akali dengan pengadaan pribadi. Tapi kalau seperti kendaraan ya sering juga ba pake kendaraan pribadi torang . Kendaraan yang dimiliki Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango masih minim, kalau

bisa diharapkan ada penambahan transportasi untuk anggaran tahun berikutnya⁴⁶

Penulis berkesimpulan, kendala dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan bermotor adalah jumlah kendaraan dinas yang tersedia di Polres Bone Bolango minim, seperti mobil double cabin yang tersedia hanya ada dua unit, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari pelanggaran yang ditemukan. Hal ini menyebabkan para petugas enggan dalam mengambil keputusan yang tegas sehingga tidak heran terkadang pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor khususnya motor hanya mendapat teguran tanpa adanya tindakan yang tegas seperti sanksi tilang yang diikuti dengan tindakan penyitaan terhadap kendaraan milik pelanggar.

Menurut penulis pun yang tidak kalah penting terkait sarana dan prasarana ini tidak hanya pengadaannya yang harus dipenuhi, namun juga dalam hal pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana tersebut. Apabila anggaran yang diberikan cukup untuk pengadaan serta perawatan sarana dan prasarana tersebut maka akan sangat membantu dan memudahkan petugas dalam melakukan penindakan pelanggaran yang terjadi

4.2.3 Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penindakan

⁴⁶ Wawancara tanggal 15 April 2021

pelanggaran secara eksternal adalah masyarakat. Masyarakat merupakan objek penegakan hukum yang mana memiliki kekuatan bahkan kekuasaan yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu aturan atau tatanan baru. Dalam rangka penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, ada beberapa kali kejadian dimana masyarakat sering ikut campur dan mempengaruhi keputusan bahkan hasil dari penindakan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Prayudha Dharma, S.T.K., S.I.K, selaku Kasat Lantas Polres Bone Bolango, yaitu :

“soal kendala yang timbul dalam penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap masyarakat disini beraneka ragam mulai dari belum paham dan mengertinya akan peraturan lalu lintas, kabur saat dilakukan razia, tidak adanya disiplin dan taat aturan serta pemberian teguran oleh petugas tidak menimbulkan efek jera bagi mereka⁴⁷.

Penulis berkesimpulan kendala lainnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan yakni sikap manusia atau pelanggar itu sendiri serta adanya pengaruh atau partisipasi dari masyarakat lainnya di luar dirinya sendiri. Jika ada niat untuk disiplin dan sadar akan berlalu lintas dari pengguna jalan, pasti ada usaha untuk tidak lagi melanggar. Namun sebaliknya, jika teguran dan sanksi yang diberikan hanya dianggap angin lalu, maka pelaku pelanggaran akan melakukan pelanggaran lagi di kemudian hari.

Berdasar hasil dari penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan penulis pun menyimpulkan, dalam berlalu lintas khusunya

⁴⁷ Wawancara tanggal 10 April 2021

di wilayah hukum Polres Bone Bolango belum sadar dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, terlihat masih cukup tinggi angka pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan ini di masyarakat. Para pemuda dan masyarakat juga masih belum mengetahui dan paham akan bagaimana ketentuan modifikasi kendaraan bermotor yang sesuai sehingga seringkali ditemukan di lapangan yakni kendaraan bermotor dimodifikasi sesuai dengan keinginan hati para pemiliknya yang tidak menghiraukan kaidah-kaidah keselamatan berkendara.

Di dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum akan bertemu dengan berbagai macam watak orang yang berbeda-beda. Ada yang mereka taat dan patuh sepenuhnya pada hukum, ada lapisan masyarakat yang acuh dan tidak peduli akan hukum, ada pula yang terang-terangan melawan hukum yang berlaku. Dalam kondisi ini petugas harus dapat memilah bagaimana cara bersikap dan bertindak pada masyarakat yang berbeda pandangan tentang hukum tersebut. Para aparat harus bekerja lebih untuk mengarahkan dan berusaha agar masyarakat tetap menaati hukum yang ada.

Dengan pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas baik secara edukatif ataupun yuridis khususnya terhadap masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum kepada pelanggar sehingga bisa lebih disiplin dalam berlalu lintas. Serta didukung dengan sosialisasi dan himbauan kepada para pemilik kendaraan bermotor baik mobil dan sepeda motor agar tidak merubah bentuk *body* kendaraan baik bagian ban apalagi *body* yang nantinya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) [UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) *juncto* Pasal 123 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 131 huruf (e) PP No. 55 Tahun 2012. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek :

1. rancangan teknis;
2. susunan;
3. ukuran;
4. material;
5. kaca, pintu, engsel, dan bumper;
6. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
7. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55 Tahun 2012.

Budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango yaitu cenderung menganggap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan merupakan hal yang biasa, bahkan tidak memberi dampak yang besar bagi mereka. Kebudayaan ini berkembang dalam kehidupan masyarakat Purbalingga yang masih kurang sadar akan pentingnya keselamatan dalam lalu lintas bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Dalam pengamatan yang dilakukan penulis, ditemukan adanya kebiasaan masyarakat dan pelajar di wilayah hukum Polres Bone Bolango melakukan pelanggaran lalu lintas yang membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya, seperti berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm, melawan arus, ugal-ugalan serta penggunaan knalpot, ban kecil dan spion yang tidak sesuai. Selain itu, sering pula ditemukan pengendara khusunya pelajar yang menggunakan ban kecil di sepeda motor mereka dan melaju dengan kecepatan yang melampaui batas yang tentunya akan rawan terjadinya kecelakaan. Karena kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang inilah sehingga perlu adanya penindakan pelanggaran lalu lintas dari Unit Turjawali SatLantas Polres Bone Bolango baik secara edukatif maupun yuridis terhadap pelaku pelanggaran seperti diatas, sebagai bentuk keseriusan dan ketegasan dari Sat Lantas Polres Bone Bolango dalam menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang tersebut. Selain itu masyarakat harus terus-menerus diberikan sosialisasi dalam rangka menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum pelanggaran kendaraan modifikasi di wilayah Hukum Polres Bone Bolango khususnya terhadap modifikasi kendaraan bermotor masih kurang optimal ditandai yaitu : penindakan (represif) dengan Pengenaan denda terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi ditambah baiya perkara meski pengenaan denda ini masih pemberian denda minumum sehingga efek jera terhadap pelanggar masih kurang, terbukti masih cukup banyaknya pelanggaran berulang terhadap pasal yang sama ditahun berikutnya. Penindakan ini pun terbagi diantaranya penindakan secara edukasi, penindakan secara yuridis dan operasi gabungan. Sedangkan upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh Polres Bone Bolango sendiri dalam mengoptimalkan penindakan pelanggaran adalah dengan mengadakan Pawai Lalu Lintas sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan akan membuat Mou kepada sekolah-sekolah sehingga mencegah sedini mungkin generasi muda melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Kendala penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan modifikasi di wilayah hukum Polres Bone Bolango adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat serta sebagian besar anggota belum melaksanakan pelatihan.

5.2 Saran

1. Diharapkan Kasat Lantas untuk mendata mengenai sarana atau fasilitas yang kurang sehingga dapat dilakukan pengajuan kepada satuan atas yaitu Ditlantas Polda Gorontalo agar menunjang kinerja anggota dalam penindakan pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap modifikasi kendaraan bermotor.
2. Diharapkan Binmas untuk membantu melakukan sosialisasi tentang peraturan dan sikap tertib berlalu lintas agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas disamping dilakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polres Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo : Jakarta.
- Amoro Achmadi, 2011. *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung : Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Agus Rahardjo, 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Bambang Poernomo,2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Lamintang, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Ni'matul Huda, 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti : Bandung
- M. Sudrajat Basar, 1986. *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, CV Remaja Karya : Bandung.
- Rusli Effendy, 1996. Azas-Azas Hukum Pidana. Alumni: Jogjakarta

Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press : Makassar.

Ramdlon Naning, 1993. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu : Surabaya.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, 1990. Semarang: Yayasan Sudarto : Semarang.

Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.

_____ 2007. *Penelitian Hukum*. Rajawali Press : Jakarta

Syahruddin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Peneitian Hukum Empiris*. UMITOHA : Makassar

Soegijatna Tjakranegara, 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta : Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1., 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco : Bandung.

_____, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama : Bandung
Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Internet

<http://m.forum.detik.com/modifikasi-adalah-kepuasan-t129089.html>. diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 14.14 wita.

Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak,
<https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>



H1117093

krripsi_H1117093_RAHMATHUSAIN_(PENEGAKAN HUKUM PE...)

Sources Overview

53%

OVERALL SIMILARITY

1	dspace.uii.ac.id INTERNET	11%
2	eprints.ummm.ac.id INTERNET	11%
3	yuyantilalata.blogspot.co.id INTERNET	3%
4	repository.unhas.ac.id INTERNET	3%
5	www.facebook.com INTERNET	2%
6	repository.uma.ac.id INTERNET	2%
7	achmadrhamzah.blogspot.com INTERNET	2%
8	digilib.unila.ac.id INTERNET	2%
9	scholar.unand.ac.id INTERNET	1%
10	id.123dok.com INTERNET	1%
11	konsultasiskripsi.com INTERNET	1%
12	sofyanrambe.blogspot.com INTERNET	1%
13	123dok.com INTERNET	1%
14	core.ac.uk INTERNET	<1%
15	www.rngradio.com INTERNET	<1%
16	indonesiabaik.id INTERNET	<1%

Skripsi_H1117093_RAJIMATHUSAIN_(PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN MODIFIKASI)_2021.d - H1117093		
17	karyailmiah.unisba.ac.id INTERNET	<1%
18	itjen.kemhan.go.id INTERNET	<1%
19	digilibunesa.org INTERNET	<1%
20	sv.wikipedia.org INTERNET	<1%
21	repositoryh.unla.ac.id INTERNET	<1%
22	modifkendaraankekkinian.blogspot.com INTERNET	<1%
23	jurnal.iain-bone.ac.id INTERNET	<1%
24	www.scribd.com INTERNET	<1%
25	pt.scribd.com INTERNET	<1%
26	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
27	text-id.123dok.com INTERNET	<1%
28	anissakusuma.wordpress.com INTERNET	<1%
29	Handoko Alfiantoro. "Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan Dalam Praktik Peradilan", DIVERSI : Jurnal Hukum, ... CROSSREF	<1%
30	fr.slideshare.net INTERNET	<1%
31	idtesis.com INTERNET	<1%
32	beritapagi-satu.blogspot.com INTERNET	<1%
33	docobook.com INTERNET	<1%
34	hukumtransportasi2015.wordpress.com INTERNET	<1%
35	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
36	www.elitkita.com INTERNET	<1%
37	Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu. "Efektivitas Penerapan Tilang Eletronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Huku... CROSSREF	<1%
38	Sufirman Rahman, Abdul Qahar, Nurul Qamar, Amiruddin. "Resolution of Land Rights Conflict Resolution of Customary Law Commun... CROSSREF	<1%
39	www.orapada.com INTERNET	<1%
40	www.indoblazer.com INTERNET	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :Rahmat Husain
Nim :H1117093
Fakultas :Hukum
Program Studi :Ilmu Hukum

Nama Orang Tua

Ayah :IMRAN HUSAIN
Ibu :ERNI ADAM

Saudara

Kakak/Adik :RIFKI HUSAIN
Kakak/Adik :SASKIYA HUSAIN

Riwayat Pendidikan:

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2004 s/d 2010	SDN 1 BUHIAS	Kab. Sitaro, Provinsi Sulut	Berijasah
2	2010 s/d 2013	SMP N 1 TAGULANDANG	Kab. Sitaro, Provinsi Sulut	Berijasah
3	2013 s/d 2016	SMA N 1 GORONTALO	Kota Gorontalo	Berijasah
5	2016 s/d 2021	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Kota Gorontalo	Berijasah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0756/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : RAHMAT HUSAIN
NIM : H1117093
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan
Modifikasi di wilayah Hukum Polres Bone Bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3308/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rahmat Husain
NIM : H1117093
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MODIFIKASI DI WILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Universitas Ihsan Gorontalo, 22 Maret 2021

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO



REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 137 / VI / 2021 / Sat Lantas

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRAYUDHA DHARMA, S.T.K, S.I.K
Jabatan : KEPALA SATUAN LALU LINTAS
Alamat : ASPOL POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : RAHMAT HUSAIN
Nim : H1117093
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar – benar melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan dari anggal 01 April 2021 s/d 31 Mei 2021 dengan Judul Penelitian **Penegakan Hukum Pelanggaran alu Lintas Kenderaan Bermotor Modifikasi Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango**

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
POLRI DAERAH GORONTALO SATUAN LANTAS

KEPALA
PRAYUDHA DHARMA, S.T.K, S.I.K
INSPENIP. POLISI SATU NRP 92050622



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 1 SUWAWA KABUPATEN BONE BOLANGO TELP. (0435) 8703580

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- /P.5.13/Cp.1/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Martua Hutagalung, S.H.
NIP : 19660315 199103 1 005
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Rahmat Husain
Nim : H1117093
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Bone Bolango di Suwawa dengan judul "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Kenderaan Modifikasi di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango".

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Suwawa, 05 Mei 2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BONE BOLANGO



DANIEL MARTUA HUTAGALUNG, S.H.
Jaksa Madya NIP. 19660315 199103 1 005